



PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di BTN Griya Surya Blok G/1, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Rajawali, RT. 001, RW. 001, Desa Ciro - Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 723/Pdt.G/2019/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 31 Maret 2013 M / 19 Jumadil Awal H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/4/IV/2013, tertanggal 1 April 2013
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dikediaman orangtua Tergugat di Jalan Rajawali, Desa Ciro - Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Agustina binti Muhammad Rustan umur 5 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Agustus tahun 2014 sudah mulai



terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering marah atau emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan tidak segan-segan memukul Penggugat hingga luka
2. Tergugat sering mencukai / cemburu buta terhadap penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinan / rumah tangga namun Tergugat tidak ada itikad baik
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada petengahan bulan Agustus tahun 2019, Tergugat marah atau emosi tanpa alasan yang jelas dan tidak segan-segan-segan meukul Penggugat hingga luka
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 723/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 2 dari 4 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 723/Pdt.G/2019/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat Ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 M, bertepatan tanggal 15 Safar 1441 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail.S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Fatmah S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Putusan Nomor 723/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	406.000,00
(empat Ratus enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 723/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 4 dari 4 halaman